

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DI SUKA MAKMUE

Banda Aceh, Rabu (23 Desember 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA. CSFA.** kepada Ketua DPRK Nagan Raya, **Jonniadi, S.E.** dan Bupati Nagan Raya, **H. M. Jamin Idham, S.E.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan kepatuhan terhadap ketentuan atas pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan yaitu (1) Pembayaran atas Honorarium Kegiatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Melebihi Ketentuan; (2) Pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar Minyak pada Sekretariat Daerah Tidak Didukung Bukti yang Sah; (3) Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR; (4) Kelebihan Pembayaran atas Perbedaan Spesifikasi pada Pekerjaan Rehab Gedung Satuan Pendidikan Non Formal SKB pada Dinas Pendidikan; dan (5) Kelebihan Pembayaran Terhadap Dua Paket Pekerjaan Pengadaan Ventilator pada BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Nagan Raya untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan Kepala BAPPEDA untuk memerintahkan PPTK menagih kelebihan honorarium kepada penyelenggara kegiatan musrenbang sebesar Rp51.965.750,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah; (2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas belanja BBM; (3) Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran seluruhnya dan menyetorkannya ke Kas Daerah; serta (4) Menginstruksikan Direktur BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas ketidakwajaran harga seluruhnya dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Bupati Nagan Raya dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam UU. Selain itu BPK juga berharap agar DPRK Aceh Utara dapat memanfaatkan LHP guna meningkatkan tugas dan fungsi pengawasannya.

Subbagian Humas dan TU Kalan 